

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-11/PJ/2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN  
IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.

## Pasal 1

Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah:

- a. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
- b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
- c. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
- d. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
- e. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
- f. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal; atau
- g. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## Pasal 2

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, d, e, f, dan g yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 3 (tiga) bulan:
  - a. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau
  - b. sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

### Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau dokumen lain yang serupa bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap;
- b. fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing;
- c. fotokopi surat keterangan/penunjukan kantor perwakilan Indonesia dari kantor pusat bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap;
- d. surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham Wajib Pajak pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
- e. fotokopi Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas penerbitan reksadana oleh Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif;
- f. fotokopi prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif;
- g. surat keterangan/ Pernyataan dari perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri dan laporan keuangan konsolidasi (*consolidated financial statement*) perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri bagi Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri;
- h. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang terakhir, kecuali bagi Wajib Pajak baru terdaftar yang belum wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- i. Surat Pernyataan (bermeterai Rp6000,00) bahwa transaksi penjualan dan biaya yang dilakukan perusahaan didominasi oleh satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan pembukuan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aktiva, pasiva, modal, pendapatan, dan biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan format sesuai dengan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
- j. fotokopi Bukti Penyetoran Modal Awal dalam Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan:
  - a. sejak tanggal pendirian apabila sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat; atau

b. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai bagi yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat,

dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. fotokopi Kontrak Karya bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya; atau

b. fotokopi Kontrak Kerja Sama bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

#### Pasal 5

(1) Ketentuan penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga berlaku bagi Kerja Sama Operasi (KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO dan semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan melampirkan:

a. fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO; dan

b. fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat atas nama anggota-anggota KSO yang telah mendapatkannya.

(2) Dalam hal tidak semua anggota KSO mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, tetapi dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah, terhadap Wajib Pajak tersebut dicabut izinnya secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah

dengan menerbitkan Keputusan dengan format sesuai dengan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan tidak dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya, Wajib Pajak wajib:
  - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai; atau
  - b. mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai,

dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini serta melampirkan fotokopi surat izin.

- (2) Wajib Pajak Kontrak Karya, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, atau KSO yang telah memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) namun Wajib Pajak tersebut akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah, wajib mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah tersebut dimulai, dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini serta melampirkan fotokopi surat pemberitahuan.

#### Pasal 8

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan atas izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan syarat:

- a. disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat berakhir;

- b. mengemukakan alasan pencabutan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
- c. permohonan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 9

(1) Atas permohonan:

- a. izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2);
- b. pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c. izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
- d. pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus menerbitkan keputusan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus:

- a. menerbitkan keputusan dengan format sesuai dengan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima; atau
- b. menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai dengan Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak.

#### Pasal 10

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau melampaui ketentuan batas waktu penyampaian pemberitahuan, maka pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.

#### Pasal 11

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) dikabulkan, Wajib Pajak tersebut tidak diperbolehkan menyelenggarakan pembukuan

dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin tersebut dicabut; atau

- b. Pasal 8 dikabulkan, Wajib Pajak tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah pada awal tahun buku berikutnya, dan tidak dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin tersebut dicabut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian bermaksud menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat lagi, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui.

#### Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



*Mochamad Tjiptardjo*  
MOCHAMAD TJIPTARDJO  
NIP 060044911

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA  
CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN,  
PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN  
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG  
DOLLAR AMERIKA SERIKAT

**CONTOH SURAT PERMOHONAN/PEMBERITAHUAN**

Nomor : ..... (1)

Perihal :  Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Pemberitahuan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah  
 Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
..... (2)

Yth. Kepala Kantor ..... (3)  
di..... (4)

Berkenaan dengan Pasal 2/Pasal 4/Pasal 7 ayat (1) huruf a/Pasal 7 ayat (1) huruf b/Pasal 7 ayat (2)/Pasal 8<sup>1</sup>) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Alamat : ..... (7)

mengajukan

Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Pemberitahuan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
 Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah  
 Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat  
..... (8)

mulai tahun buku ..... (9)

Dengan alasan \*\*) .....  
..... (10)

Untuk kelengkapan permohonan/pemberitahuan<sup>\*)</sup>, bersama ini kami lampirkan:

1. .... (11)
2. dst

Demikian permohonan/pemberitahuan<sup>\*)</sup> ini kami sampaikan.

.....,.....20..... (12)

Wajib Pajak/Kuasa<sup>\*)</sup>

Nama Jelas ..... (13)

\*) coret yang tidak sesuai

\*\*) diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan izin

## Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak;
2. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
3. Diisi dengan nama kantor wilayah atau kantor pelayanan pajak;
4. Diisi dengan alamat kantor wilayah atau kantor pelayanan pajak;
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
8. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak
9. Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
10. Diisi dengan alasan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat;
11. Diisi dengan dokumen kelengkapan yang dilampirkan;
12. Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun dibuatnya surat;
13. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA  
 CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN,  
 PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN  
 MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
 DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
 INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG  
 DOLLAR AMERIKA SERIKAT

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak selaku Pengurus/Kuasa<sup>\*)</sup> dari Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Ringkasan transaksi perusahaan tahun ..... berdasarkan laporan keuangan/pembukuan<sup>\*)</sup> tahun berjalan adalah sebagai berikut :

keterangan	Transaksi Perusahaan							Total
	Dalam USD			Dalam mata uang asing lainnya		Dalam Rupiah		
	Jumlah	Ekuivalen Rupiah	%	Jumlah <sup>1)</sup>	%	Jumlah	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)÷(8)	(4)	(5)=(4) ÷(8)	(6)	(7)=(6) ÷(8)	(8)
Total Penjualan	USD...	Rp.....		Rp.....		Rp.....		Rp...
Total Biaya	USD...	Rp.....		Rp.....		Rp.....		Rp...


Keterangan:

- 1) ringkasan transaksi perusahaan berdasarkan:
  - a. laporan keuangan terakhir bagi Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun pajak; atau
  - b. pembukuan selama tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan.
- 2) apabila terdapat transaksi dalam mata uang selain USD dan Rupiah, maka langsung ditranslasikan ke dalam mata uang Rupiah.
2. bahwa mulai tahun buku ....., pembukuan kami menggunakan bahasa Inggris dan seluruh aktiva, pasiva, modal, pendapatan dan biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl.....

Wajib Pajak/Kuasa<sup>\*)</sup>



(Nama Jelas)

<sup>\*)</sup> coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA  
CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN,  
PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN  
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG  
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR ..... /KM...../ ..... (1)

TENTANG

PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.

PERTAMA : Mencabut izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat dari.

Nama : ..... (2)

NPWP : ..... (3)

Alamat : ..... (4)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku ..... (5)

KETIGA : Keputusan ini mencabut:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (6) tanggal ..... (7) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat nomor ..... (8) tanggal ..... (9)

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (10);

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... (11)

pada tanggal ..... 20..... (12)

a.n. MENTERI KEUANGAN,  
KEPALA KANTOR WILAYAH

..... (13)

NIP ..... (14)

### **Petunjuk Pengisian**

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
3. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
5. Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya surat keputusan pencabutan izin;
6. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
7. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
8. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
9. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
10. Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
11. Diisi dengan kota tempat ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin;
12. Diisi dengan tanggal ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin;
13. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan pencabutan izin;
14. Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan pencabutan izin;

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA  
CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN,  
PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN  
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG  
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR ..... /KM...../..... (1)

TENTANG

- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

..... (2)

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : surat permohonan Wajib Pajak ..... (3), NPWP ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6);
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.
- PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.
- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH.
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.

..... (7)

PERTAMA : Menyetujui

- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

..... (8)

dari:

Nama : ..... (9)

NPWP : ..... (10)

Alamat : ..... (11)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku ..... (12)

KETIGA \*\*) : Keputusan ini mencabut:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (13) tanggal ..... (14) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat nomor..... (15) tanggal ..... (16)

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (17);
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... (18)

pada tanggal..... 20..... (19)

a.n. MENTERI KEUANGAN,  
KEPALA KANTOR WILAYAH

..... (20)

NIP ..... (21)

\*) coret yang tidak sesuai

\*\*) diisi dalam hal keputusannya adalah keputusan pembatalan izin/pencabutan izin menyelenggarakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atau pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah

## **Petunjuk Pengisian**

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
3. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
6. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
7. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
8. Dipilih dengan jenis surat permohonan yang diajukan;
9. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
10. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
12. Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya surat keputusan;
13. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
14. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
15. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
16. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
17. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
18. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan;
19. Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan;
20. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan;
21. Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan;

**Catatan :**

- nomor 13 dan 14 diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan izin/pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- nomor 15 dan 16 diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA  
CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN,  
PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN  
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG  
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....

Jl. ....

Telepon : .....

Faksimili : .....

Homepage : <http://www.pajak.go.id>

**CONTOH SURAT PENOLAKAN**

Nomor : S-

Sifat :

Hal :

Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

Yth. Direktur/Sdr .....

NPWP: .....

di .....

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena:

.....  
.....  
.....

Demikian untuk dimaklumi.

....., .....20.....

Kepala Kantor,

(.....)

NIP.....

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

<sup>1)</sup> coret yang tidak perlu